



SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI TINJAUAN DARI YURIDIS DAN PROSES PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Nazli Wardana¹

¹Universitas Harapan Medan - Indonesia

Corresponding Author : Nazli Wardana

Abstract: *This study was conducted at the Medan District Court, the Medan State Prosecutor's office and the Medan Police Station where interviews were conducted with 1 (one) prosecutor, 1 (one) judge and 1 (one) police investigator, as well as other data obtained through the relevant literature, namely literature documents and legislation related to the problem. The data obtained are then processed and analyzed qualitatively-descriptive. Based on the results of research and discussion, the process of proving criminal acts in children's cases is different from the proof of general criminal acts (adult criminal cases). The process of proving a child's criminal offense is regulated in law No. 11 of 2012 on the child criminal justice system starting from the investigation, arrest and detention, prosecution to examination at the court hearing. In the case of evidence in the case of child crime, it is not specifically regulated in the SPPA law, therefore it still refers to the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) Article 184. The lack of guidance on the implementation of diversion practices for law enforcement officers causes the implementation of diversions to vary depending on the understanding of law enforcement officers and the lack of understanding in the application of the SPPA act by law enforcement officers. Based on the results of this study, it is expected that it will be an information and input material for students, academics, practitioners, and all those who need it.*

Keywords: *criminal act, child, juvenile criminal justice system*

Abstrak: *Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Polres Medan dimana dilakukan wawancara dengan 1 (satu) orang jaksa, 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang penyidik kepolisian, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literature dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkannya.*

Kata kunci: *Tindak Pidana, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak*

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak.

Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kukan oleh Anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah dan ditambahkan beberapa penjelasan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Ketentuan pasal yang diubah salah satunya Pasal 71 yang berbunyi: "Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi social, dan pendampingan sosial".

Selanjutnya bagaimana sistem peradilan pidana pada anak yang dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan Juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bertujuan untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan dan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu ("integrated criminal justice system") dan bisa menjadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak.

Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sekarang ini sudah semakin memperhatikan, dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dari kualitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku khususnya para pelaku baik itu anak dan bukan anak (dewasa) untuk melakukan suatu tindak pidana, berbagai kesempatan, tempat-tempat

dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. Proses pembuktian tindak pidana yang jika dilakukan oleh bukan anak (dewasa) sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak apakah dalam praktek pembuktiannya sekarang ini tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagaimanakah proses pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sistem peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai sekarang ini kebanyakan masyarakat masih kurang memahami serta apa kendala yang sering dihadapi oleh Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Jenis penelitian, Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau system norma. System norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian sertad oktrin. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode library research (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data, Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Selain itu untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis melakukan beberapa pendekatan yang meliputi: Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan perundang-undangan adalah adanya peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation. Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum, mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Tetapi, yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena didalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. Analisis Data, Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Proses Pembuktian Pidana yang dilakukan oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu

proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusnya adalah sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pledooi), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Artinya semua ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak yang sedikit membedakan hanya perlakuan khusus yang diberikan kepada anak, baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban tindak pidana. Perbedaan ini didasari oleh faktor usia anak yang dimana usia anak yang dimaksud adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perbedaan anak dengan orang dewasa sudah sangat jelas, mental dan psikis anak jauh lebih kurang dibandingkan dengan orang dewasa.

Ketentuan lain dalam beracara yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan Hukum Acara Pidana yaitu dalam proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pada proses persidangan. Dalam proses penyidikan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada bagian kedua Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dimana dijelaskan penyidikan terhadap perkara Anak harus dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditunjuk dalam perkara anak harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai yang diatur dalam UU SPPA, yakni telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Selain itu, juga memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak. Tetapi jika belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam UU SPPA, tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan penyidik. Dalam proses penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik diwajibkan untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, hal ini bertujuan agar proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak memberikan dampak yang buruk pada anak. Selain Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya jika dianggap perlu.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam proses pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA selalu mengusahakan untuk diversifikasi. Dalam proses penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Jika pengupayaan proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik kemudian menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi proses pengupayaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversifikasi dan sebab gagalnya diversifikasi.

Dalam proses penangkapan dan penahanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40 dimana dijelaskan penangkapan terhadap anak dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam guna kepentingan penyidikan. Perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (lembaga penyelenggaraan

kesejahteraan sosial). Proses penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan mengedepankan dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur anak.

Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS tidak dibebankan kepada anak melainkan dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial, anak dan kepentingan masyarakat. Lembaga yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Kendala dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik adalah pemahaman anak sulit untuk dipahami selain itu psikis dan mental anak berbeda dengan orang dewasa sehingga penyidik harus berhati-hati dengan kejiwaan dari anak.

Berdasarkan wawancara penelitian yang menjadi kendala adalah masa tahanan anak yang sangat singkat. Masa tahanan anak di Kejaksaan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari jauh berbeda dengan masa tahanan orang dewasa. Jaksa harus lebih bekerja keras dalam proses penuntutan agar selesai sebelum masa tahanan selesai.

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi kendala ialah masa tahanan yang juga sangat singkat. Masa tahanan anak di Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat terdakwa adalah anak yang memiliki mental dan psikis yang berbeda dengan orang dewasa sehingga para aparat penegak hukum wajib memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Pemanggilan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan tindak pidana anak menjadi kendala bagi hakim karena saksi-saksi yang dipanggil terkadang tidak menghadiri sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA wajib mengupayakan Diversi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

Proses Diversi bertujuan untuk tidak memidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan bagi anak sebagai korban. Persoalan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi jarang yang beritkad

memberikan pengakuan dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juga membuat terbaikannya hak korban.

Persoalan rehabilitasi, anak sebagai pelaku tindak pidana belum dilaksanakan secara baik. Pemerintah belum siap dalam memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga bila selesai dilakukan Diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan tidak ada tindak lanjut melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses pembimbingan setelah menjalani pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA wajib mengupayakan Diversi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Elizabeth B. Hurlock, 1999, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitria Pratiwi. 2014. KUHP & KUHAP. Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia.
- Frastuti, Melia dan Saleh Sitompul. 2020. Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Dilautan Pada Era Bani Umayyah. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol. 6 No. 2 Juli 2020, Hal. 119-127.
- Hamidi, S Gayo, A. Sitompul. (2021). Juridical Analysis on The Procurement Of Goods/Service Of The Government To Realize Good Governance (Research Studies In The Department Of Human Settlement and Layout Batam City). *International Journal Of Research and Review*.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia.
- Kunarto, 1996. Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lexy J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Liahmad, Kartika Rusnidita, Yuni Putri Utami, Saleh Sitompul. 2021. Financial Factors and Non-Financial to Financial Distress Insurance Companies That Listed in Indonesia Stock Exchange. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1305-1312.
- Lilik Mulyadi. 2014. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- MI Hutabarat, E Firmansyah, S Sitompul, P Loo, ND Harahap, FY Zai. (2022). Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Siswa SMA Swasta Indonesia Membangun Medan. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (1)*, 40-48.
- Nurhudawi, Saleh Sitompul. 2020. Analisis Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Di Bursa Efek Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. Vol. 6 No. 2 Juli 2020, Hal. 108-116.
- R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi.
- R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana (prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum). Bandung: PT. Karya Nusantara Bandung Cet 1.
- Rahayu, S. et al. (2020). Effect Of Work To Family Conflict And Work Stress On Organizational Commitments With Work Satisfaction As Intervening Variables. *International Journal For Innovative Research In Multidisciplinary Field*. Vol. 6, Issue 7, July – 2020: 10-17.
- RES, Saleh Sitompul, Dina Rosmaneliana. (2019). Mechanism of Corporate Governance of Manufacturing Companies on Company Value Where Quality of Profit as A Moderating Variable. *International Journal of Research & Review 6 (Month)*, 253-261
- Romli Atmasasmita. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- S Atika, ND Harahap, S Sitompul. (2019). Pengaruh Hutang, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Dan Likuiditas Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Pt Delta Atlantic Indah Medan Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Kohesi 3 (4)*.
- S Sitompul, ND Harahap. (2019). Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Bersih Pada PT. Astra Honda Motor Medan Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Maksitek 4 (2)*.
- Saifuddin Azwar, 2014, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidik Sumaryo. 2004. Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press.
- Simons, 1992, Leerbook van Het Nederlandsche Strafrecht, (terjemahan), Bandung: Pioner Jaya.
- Sitompul, A, P Hasibuan, M. Sahnian. (2021). The Morality Of Law Enforcement Agencies (Police, Prosecutor's Office, KPK) In Money Laundering With The Origin Of The Corruption(pp. 55–63). pp. 55–63. *European Science Review*.

- Sitompul, A. (2022). E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically. *International Asia Of Law and Money Laundering*, 1(1), 59–60.
- Sitompul, A. (2022). E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically. *International Asia Of Law and Money Laundering*, 1(1), 59–60.
- Sitompul, A., & Sitompul, M. N. (2020, February). The Combination Of Money Laundering Crime With The Origin Of Narkotics Crime To Islamic Law. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 671-681).
- Sitompul, S. (2019). Pengaruh Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(2), 93-105.
- Sitompul, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Label Halal Dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Melalui Rekomendasi Kelompok Sebagai Variabel Moderating. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Sitompul, S. (2022). Hubungan Pengeluaran Biaya Operasional, Perputaran Persediaan Serta Pendapatan Terhadap Peningkatan Atau Penurunan Profitabilitas Pada PT. Global Agri Sejahtera. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(4), 1487-1499.
- Sitompul, S. 2018. Pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, Risk based capital (RBC), pertumbuhan premi netto dan laba perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Sumatera Utara.
- Sitompul, Saleh dan Nasution, Siti Khadijah. 2019. The Effect of Car, BOPO, NPF, and FDR on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. E-ISSN: 2615-3076. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences. Vol. 2. No. 3.
- Sitompul, Saleh dan Siti Khadijah. 2020. Analysis Net Profit, Dividend, Debt, Cash Flow, and Capital Net Working That Influence Investment Decisions on Manufacturing Companies. *International Journal of Research and Review*. Vol.7; Issue: 3; March 2020.
- Sitompul, Saleh. (2022). Kecurangan (Fraud) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Size Serta Kompleksitas Perbankan Perbankan Syariah. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 2, Issue 1, Februari – 2022: 26-36.
- Sitompul, Saleh. et al. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Jumlah Anggota Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1, Issue 3, Oktober – 2021: 54-56.
- Sitompul, Saleh. et al. (2021). Pengenalan Dasar-Dasar Investasi Pada Guru-Guru Madrasah Al-Quba. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, Issue 3, September – 2021: 343-348.
- Sitompul, Saleh. et al. (2021). The Influence Of Exchange Rate, Inflation, For The Results Of The Development Assets Of Islamic Banks. Vol. 4, Issue 3, March – 2021: 138-148.
- Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Sudarsono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.